



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 522 / Pid.B / 2011 / PN.Kpj.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>HARIANTO Bin PONIMAN</b>
Tempat & Tgl lahir	:	<b>Malang / 19 Januari 1985</b>
Umur	:	<b>26 Tahun</b>
Jenis kelamin	:	<b>Laki – laki</b>
Kebangsaan	:	<b>Indonesia</b>
Tempat tinggal	:	<b>Dsn. Kebon Senen, Ds. Sidomulyo Rt 12 Rw 06, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang</b>
A g a m a	:	<b>Islam</b>
Pekerjaan	:	<b>Tani</b>

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 22 April 2011 s/d Sekarang

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa . ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO Bin PONIMAN bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan“ sebagaimana pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANTO Bin PONIMAN dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti satu unit sepeda motor YAMAHA VEGA Tahun 2008 warna biru Nopol N-6494-DR dikembalikan kepada saksi Leni Kartika Sari ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HARIANTO bin PONIMAN, pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, atau setidaknya tidak pada suatu waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di Desa Supit Urang, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, PN Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara tersebut, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa HARIANTO Bin PONIMAN, mendatangi rumah saksi JUMAT dengan membawa sebuah sepeda motor YAMAHA VEGA warna biru tahun 2006 Nopol N-6494-DR, dan mengatakan terdakwa akan meminjam uang Rp. 500.000,- dengan jaminan sepeda motor tersebut, saksi menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut tetapi terdakwa mengatakan kalau surat suratnya telah hilang, saksi yang telah mencurigainya akhirnya memberikan uang tersebut dan saksi melaporkan hal tersebut kepada Polres Lumajang dan diteruskan pada Polres Malang, dan ternyata sepeda motor yang digadaikan terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban LENI KARTIKA SARI yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekitar jam 19.15 WIB, didepan warnet An Nur Bululawang, Desa Wandanpuro, Kec. Bululawang, Kab. Malang. Dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban LENI KARTIKA SARI menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 11.375.000,-

Perbuatan terdakwa HARIANTO Bin PONIMAN diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke 1 KUHP ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi – saksi :

1. Saksi **M. KHOIRON HARTONO** ;
2. Saksi **SUGIONO** ;
3. Saksi **JUMAT** ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa “ **Satu unit sepeda motor YAMAHA VEGA tahun 2008 warna biru Nopol N-6494-DR ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari **Pasal 480 ke 1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari **Pasal 480 ke 1 KUHP ;**

Karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ **P e n a d a h a n** “ ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Yang memberatkan :**

- |  |
|--|
| 1. <b>Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;<br/>Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan kelengkapan surat<br/>surat ;</b> |
|  |

**Yang meringankan :**

- |  |
|--|
| 1. <b>Terdakwa mengakui perbuatannya ;</b> |
|--|



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa “ **Satu unit sepeda motor YAMAHA VEGA tahun 2008 warna biru Nopol N-6494-DR dikembalikan kepada saksi Leni Kartika Sari** ;

Mengingat akan **Pasal 480 ke 1 KUHP** ;

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO Bin PONIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*P e n a d a h a n* “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh ) bulan** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa : **Satu unit sepeda motor YAMAHA VEGA tahun 2008 warna biru Nopol N-6494-DR dikembalikan kepada saksi Leni Kartika Sari** ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Selasa, 16 Agustus 2011** oleh kami **D A S R I W A T I , SH.** selaku Hakim Ketua, **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** dan **COKRO CASMITO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr.DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH,MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri



**MAJELIS HAKIM TERSEBUT**

**Hakim Ketua,**

**DASRIWATI, SH,**

<p><b>Hakim Anggota,</b></p> <p><b><u>A.ASGARI MANDALA DEWA,SH.</u></b></p>	<p><b>Hakim Anggota,</b></p> <p><b><u>COKRO CASMITO, SH.</u></b></p>
<p><b>Panitera Pengganti,</b></p> <p><b><u>Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.</u></b></p>	

**Catatan :**

Dicatat disini pada hari ini : **Selasa, 16 Agustus 2011** , Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti,

**Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.**

Pada hari ini : **Selasa, 16 Agustus 2011** , Salinan putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Polres Malang ;

Panitera Pengganti,

**Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.**